



**PUTUSAN AKTA PERDAMAIAN**

**Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Ngw**

Pada hari **Selasa** tanggal **14 September 2021** dalam persidangan Pengadilan Negeri Ngawi yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk**, yang berkedudukan di Jakarta Utara dan beralamat di Altira Office Tower, Jalan Yos Sudarso kav 85 Sunter Jaya, Lt. 32, 33, 35, Jakarta Utara yang memiliki Kantor Pos di Ngawi dengan alamat di Jalan Pb Sudirman No. 64, Kelurahan Jujurejo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi yang diwakili oleh Brand Head Cabang Madiun bernama Amang Fatkhur Austriawan dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor : 56/KS/Pdt/2021/PN Ngw tertanggal 20 Agustus 2021 memberikan kuasa kepada :

1. Athour Rohman, Karyawan PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk;
2. Haris Sudarmanto, Karyawan PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk;

dan untuk selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGGUGAT**;

melawan

1. **Prastyo Margo Trisno Kiki**, tempat/tanggal lahir Surakarta, 8 Februari 1989, beralamat di Manjungsari Rt/Rw 006/004, Kelurahan Wakah, Kecamatan

*Hal. 1 dari 4 hal. Putusan Akta Perdamaian Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Ngw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngrambe, Kabupaten Ngawi dan untuk selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT I;**

**2. Niken Retno Widuri**, tempat/tanggal lahir Ngawi, 15 Juni 1992, beralamat di Manjungsari Rt/Rw 006/004, Kelurahan Wakah, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi dan untuk selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT II;**

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan sederhana tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sebagai berikut:

## Pasal 1

Pihak Tergugat akan melunasi sisa angsuran kepada pihak Penggugat sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 20 September 2021 dan Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) pada tanggal 4 Oktober 2021;

## Pasal 2

Pihak Tergugat telah menyerahkan BPKB mobil kepada pihak Penggugat sebagai jaminan dengan merk Innova G Diesel 2.4 M/T, BPKB L-11630696 tahun 2009 atas nama Karmidi;

## Pasal 3

Jika pihak Tergugat tidak bisa membayar dalam waktu yang sudah ditentukan yang sudah disepakati, maka pihak Penggugat berhak penuh atas jaminan yang diberikan baik untuk dimiliki atau dijual kepada orang lain. Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2021, Tergugat akan mengembalikan barang jaminan kepada Penggugat, jika tidak bisa melunasi;

Hal. 2 dari 4 hal. Putusan Akta Perdamaian Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Hakim Pengadilan Negeri Ngawi menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

## PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Ngw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan para pihak, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 130 HIR, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **14 September 2021**, oleh **Achmad Fachrurrozi, S.H.**

Hal. 3 dari 4 hal. Putusan Akta Perdamaian Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Ngawi dan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Agus Tri Gunarso, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Insidentil Tergugat I dan Tergugat II.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim tersebut,**

**Agus Tri Gunarso, S.H.**

**Achmad Fachrurrozi, S.H.**

### Perincian biaya :

Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
ATK.....	Rp 50.000,00
Panggilan.....	Rp 360.000,00
PNBP Panggilan.....	Rp 30.000,00
Redaksi.....	Rp. 10.000,00
Materai.....	<u>Rp 10.000,00</u>
Total Pengeluaran	Rp 490.000,00

**(terbilang : empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)**

Hal. 4 dari 4 hal. Putusan Akta Perdamaian Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Ngw